

KEBIJAKAN *MONETER* DAN *CAPITAL MARKET* DALAM PERSPEKTIF *EKONOMI MAKRO ISLAM DI INDONESIA*

Nursaman¹

M. Anton Athoillah²

¹nursaman@unsera.ac.id

²Anton_athoillah@uinsgd.ac.id

Abstract

The research methodology used in this journal is descriptive-analytical. Among the objectives of monetary policy is to direct the macro economy to a better or desired condition, one of which is to maintain currency exchange stability. This condition is measured using the main macro indicators, namely the maintenance of good economic growth, controlled general price stability, and reduced unemployment. The functions of the capital market are Fundraising Sources, Investment Alternatives for Investors, Market Capital Fund Collectors and Relatively Low Capital. The outcome of monetary policy and capital markets is influenced by two factors: first; whether or not the relationship between monetary policy and capital market is strong with economic activity, second; whether there is influence or not between monetary policy and capital markets on economic growth in the perspective of Islamic macroeconomics.

Keywords : *Monetary, Capital Market, Islamic Macroeconomics*

Abstrak


Metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini bersifat deskriptif-analitis. Diantara tujuan kebijakan moneter adalah mengarahkan perekonomian makro ke kondisi lebih baik atau yang diinginkan, salah satunya menjaga stabilitas tukar mata uang. Kondisi tersebut diukur dengan menggunakan indikator-indikator makro utama, yaitu terpeliharanya pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas harga umum yang terkendali, dan menurunnya pengangguran. Adapun fungsi dari pada capital market adalah Sumber Penghimpun Dana, Alternatif Investasi Para Investor, Penghimpun Dana Modal Pasar dan Modal Relatif Rendah. Hasil tidaknya kebijakan moneter dan capital market, dipengaruhi oleh dua faktor : pertama; kuat tidaknya hubungan kebijakan moneter dan capital market dengan kegiatan ekonomi, kedua; ada pengaruh tidaknya antara kebijakan moneter dan capital market terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perspektif ekonomi makro Islam.

Kata Kunci : *Moneter, Capital Market, Ekonomi Makro Islam*

PENDAHULUAN

Ekonomi makro adalah satu bidang studi ilmu ekonomi yang membahas dan menganalisis kegiatan ekonomi yang berlaku dalam negara melalui analisis yang bersifat menyeluruh (agregat). (Sudono Sukirno, 2013). Kebijakan moneter dan capital market adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah, yang secara langsung akan

mempengaruhi pada aspek ekonomi dalam suatu negara. Ketika kita berbicara tentang moneter dan capital market, berarti bicara tentang uang salah faktor yang penting dalam ekonomi makro. Karena dalam salah satu pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara tidak lepas dari uang. Karena uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran hutang atau alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Yang penulis pahami, bahwa moneter adalah tentang persediaan uang dan perputarannya, sedangkan capital market adalah tempat perputaran uang salah satu instrumen moneter. Menurut al-Gazali, uang memiliki peran penting dalam kegiatan perekonomian. Uang merupakan salah satu nikmat Allah SWT dan penopang kehidupan dunia. Karena itu uang harus dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syara'. (Al-Ghazali, tt). Dengan uang manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginannya terhadap barang dan jasa. Semakin banyak uang yang dimiliki, semakin banyak pula kebutuhan dan keinginan yang dapat dipenuhinya. Berdasarkan data Bank Indonesia tentang peredaran uang di masyarakat triwulan pada tahun 2021, terdapat dalam grafik berikut :



Grafik. 1.1

Jumlah Peredaran Uang 2012

Peredaran Uang Kartal 2021: Januari-November (Miliar Rupiah)					
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun
712529.24	698226.62	692478.03	732643.55	743534.20	739006.37

Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Total
758702.97	750510.11	748616.24	766703.91	775102.43	8118053,67

Tabel. 1.1

Jumlah Peredaran Uang Kartal Tahun 2021

Peredaran Uang Giral 2021 : Januari-November (Miliar Rupiah)					
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun
1049766.46	1086536.61	1134913.13	1118307.36	1118232.71	1176422.95
Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Total
1174588.49	1187879.52	1219818.13	1304713.92	1339651.75	11932931,03

Tabel. 2.1

Jumlah Peredaran Uang Giral Tahun 2021

Sumber : Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/> Access Time: February 6, 2022, 2:18 pm.

Berdasarkan tabel diatas, bahwa peredaran uang di masyarakat pada tahun 2021 pertiga bulan mengalami kenaikan yang signifikan, terutama uang giral dan kuasi. Sedangkan peredaran uang kartal di masyarakat pertiga bulan pada tahun 2021 juga mengalami peningkatan, terutama menjelang hari-hari besar. Pada kuartal pertama peredaran uang kartal : Rp 2108233,89 milyar, pada kuartal kedua : Rp 3412963,02 miliar, dan pada kuartal ketiga : Rp 3582286,14 miliar. Tetapi jika dilihat dari Januari hingga November, jumlah uang kartal yang beredar total : Rp 8118053,67 miliar, uang giral : Rp 11932931,03 miliar.

Adapun peredaran uang elektronik pada tahun pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang luar biasa, sebagaimana tabel berikut :

Peredaran Uang Elektronik 2021 : Januari-Desemeber (Miliar Rupiah)					
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun
442,612,567	456,736,475	470,811,351	483,354,024	498,202,416	511,254,525
Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
495,280,424	513,968,693	530,664,510	544,192,781	558,959,664	575,323,419

Tabel : 3.1

Jumlah Peredaran Uang Elektronik Tahun 2021

Peredaran Uang Elektronik Tahun: 2015-2020 (Milyar Rupiah)					
2015	2016	2017	2018	2019	2020
34,314,795	51,204,580	90,003,848	167,205,578	292,299,320	432,281,380
Total					1,067,309,501

Tabel : 4.1
Jumlah Peredaran Uang Elektronik Tahun 2015-2020

Sumber : Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/> Access Time: February 6, 2022, 2:18 pm.


Sedangkan dalam pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara, salah satunya mempertemukan para pihak yang mempunyai modal (uang) dalam perputaran uang dalam suatu negara, inilah yang disebut capital market (pasar modal), baik itu bentuk saham, obligasi, maupun reksadana.

Perkembangan jumlah capital market syariah di Indonesia dapat dilihat pada Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) oleh IDX pada akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tahun	JII	ISSI	JII 70	IDX-BUMN 17
2021				
1. Jan	1.965.127,00	3.252.589,26	2.415.553,10	-
2. Feb	2.062.142,85	3.550.171,80	2.634.883,88	-
3. Mar	1.980.626,84	3.439.755,79	2.507.884,98	-
4. Apr	1.914.392,24	3.449.878,49	2.456.004,52	666.928,96
5. Mei	1.856.126,1	3.399.629,81	2.369.452,15	658.792,44
6. Jun	1.780.193,15	3.352.256,29	2.295.593,60	634.897,40
7. Jul	1.742.542,60	3.428.821,16	2.270.364,06	649.215,87
8. Ags	1.823.479,91	3.440.212,72	2.378.737,73	634.907,48
9. Sep	1.964.321,24	3.595.742,20	2.527.978,48	664.517,32
10. Okt	2.021.962,49	3.682.682,91	2,527,978.48	693.984,11
11. Nov	1.981.710,93	3.770.716,55	2.567.206,87	697.385,88
12. Des	2.015.192,24	3.983.652,80	2.539.123,39	692.735,15
13. Total				

Sumber : <https://www.ojk.go.id/id>

Tabel : 5.1
Kapitalisasi Pasar Indeks Syariah Di Bursa Efek Indonesia



Sumber : <https://www.ojk.go.id/id>

Grafik. 2.1
Perkembangan Saham Syariah Indonesia

1. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam jurnal ini bersifat deskriptif-analitis. Jenis penelitian dalam jurnal ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, bukan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan yang data yang hendak dikumpulkan adalah data kualitatif, yaitu data yang disajikan dalam model kalimat. Penelitian kualitatif tidak digunakan analisis statistik, sehingga mengutamakan kualitas data. (Suharsimi Arikunto, 2008).

Sumber data ada dua : *pertama*; sumber data primer, yaitu sumber diperoleh dari buku, jurnal, tafsir, hadits tentang moneter dan capital market. *Kedua*; sumber data sekunder, yaitu sumber penunjang yang ada hubungannya dengan moneter dan capital market, yaitu dari jurnal, artikel, dan lainnya.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Moneter dan Capital Market

Kebijakan Moneter adalah suatu cara untuk mengendalikan keadaan ekonomi makro supaya dapat berjalan yang diinginkan dengan jumlah uang yang beredar dalam perputaran ekonomi

dengan suatu aturan tentang moneter. (Jurnal Modernisasi Vol. 11, No. 2, (2015), hal.124).Definisi lain mengatakan bahwa kebijakan moneter adalah cara mengatur sebuah negara dalam persediaan uang. Yang biasanya otoritasnya dipegang oleh bank sentral (BI) suatu negara. (Andri Soemitra, 2018). Dari dua definisi tersebut, bahwa kebijakan moneter adalah peraturan tentang persediaan uang, peredaran uang, dan pengendalian uang dalam ekonomi makro. Pengaturan jumlah uang yang beredar di masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat di kelompokkan menjadi dua : (a) Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*), yaitu kebijakan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dengan cara menambah peredaran jumlah uang. dan (b) Kebijakan moneter kontraktif (*monetary contractive policy*), yaitu kebijakan yang dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi dengan cara mengurangi peredaran uang. (Rahardja, 2005).

Sedangkan capital market (pasar modal) menurut UU Pasar Modal RI No 8 tahun 1995 didefinisikan sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. (Lembaran Negara No 64, 1995). Pasar modal adalah kumpulan bank-bank komersial dan semua lembaga perantara dibidang keuangan dan seluruh surat-surat berharga yang beredar dengan suatu sistem yang terorganisasi. (Sunariyah, 2011). Atau perdagangan dengan instrumen keuangan (sekuritas) jangka panjang, apakah dengan modal sendiri (stock) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan oleh perusahaan swasta disebut privat sectors, maupun yang diterbitkan oleh pemerintah disebut public authorities. (Marzuki Utsman dkk, 1997).

2. Sejarah Moneter dan Capital Market Islam

Sejarah moneter pada masa Rasulullah SAW adalah sebagai berikut : (a) Valuta asing dari persia dan romawi yang dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab, bahkan menjadi alat bayar resminya adalah dinar dan dirham. (b) Sistem devisa bebas ditetapkan, tidak ada halangan sedikitpun untuk mengimpor dinar dan dirham. (c) Transaksi tidak tunai diterima secara luas dikalangan pedagang. (d) Cek dan Promissory note lazim digunakan, misalnya Umar Bin Khattab menggunakan instrumen ini ketika melakukan impor barang-barang yang baru dari Mesir ke Madinah. (e) Instrumen factory (anjak utang) yang baru populer pada tahun 1980-an telah dikenal dengan nama hiwalah, tetapi tentunya bebas dari unsur riba. Pada masa itu, apabila permintaan uang meningkat, maka dinar dan dirham di impor. Dan sebaliknya, apabila permintaan uang menurun,

maka komoditi di impor. Nilai emas maupun perak yang terkandung dalam koin dinar maupun dirham sama dengan nilai nominalnya, sehingga dapatlah dikatakan bahwa penawaran uang cukup elastis. Kelebihan penawaran uang dapat diubah menjadi barang perhiasan. (Karim, 2010). Dengan kondisi tersebut, menyebabkan permintaan dan penawaran uang cukup stabil. Koin dinar dan dirham pada waktu itu, belum dicetak sendiri oleh negara. Penawaran uang dengan demikian hanya dilakukan dengan mempercepat peredaran uang dan pembangunan infrastruktur sektor riil. Faktor pendorong percepatan perputaran uang adalah kelebihan likuiditas, larangan penimbunan uang, dan peminjaman dengan bunga.

Perkembangan capital market (pasar modal) syariah di Indonesia secara umum ditandai oleh berbagai indikator, di antaranya adalah semakin maraknya para pelaku pasar modal syariah ditambah lagi dengan diluncurkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) oleh IDX pada tanggal 12 Mei 2011. Indeks ini berisi dengan saham-saham yang berada di Daftar Efek Syariah yang dikeluarkan sesuai regulasi Bapepan-LK No.II.K.I setiap 6 bulannya dibulan Mei dan November. (Jogianto Hartono, 2013). Jumlah perusahaan yang telah terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia periode Desember 2015 – Mei 2016 ada 315 perusahaan. (<http://www.idx.co.id/saham-sahamsyariah/pasarsyariah/indekssaham>)(diakses pada tanggal 01 mei 2016). Dalam perjalanannya perkembangan pasar modal di Indonesia telah mengalami kemajuan, di antaranya telah diterbitkan 9 (Sembilan) fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Nasional (DSN-MUI) yang berkaitan dengan industri pasar modal. (aspx, diakses pada tanggal 01 mei 2016). Di Indonesia, prinsip - prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Di Bursa Efek Indonesia ada Jakarta Islamic Indeks (JII) yang merupakan saham-saham yang termasuk kategori syariah. JII dimaksudkan digunakan sebagai tolok ukur (benchmark) kinerja suatu investasi saham dengan basis syariah. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam JII melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT. Danareksa Investment Management.

3. Prinsip Moneter dan Capital Market Islam

Kebijakan moneter Islam berpijak pada prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah sebagai berikut :
(a)segala yang ada milik Allah dan Dia-lah pemelik absolut karena Dia pemilik tertinggi. (b) Manusia bukan pemilik yang sebenarnya, teatapi manusia hanya menjadi manajer atau khalifah di bumi. (c) Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Alloh, dan oleh

karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya yang lebih beruntung. (d) Pelarangan penimbunan kekayaan. © Kekayaan harus diputar antar manusia. (f) Menghapus konflik antar golongan, dengan cara menghilangkan jurang perbedaan antara individu dalam perekonomian. (g) Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin. (Adiwarman A. Karim, 2001). Dalam teknisnya, kebijakan moneter Islam harus terbebas dari unsur riba atau bunga (walaupun saat ini masih diperdebatkan tentang keharaman bunga), lalu menggunakan prinsip bagi hasil.

Adapun prinsip capital market Islam adalah sebagai berikut : (a) Prinsip kerjasama dalam kegiatan ekonomi disebut muysarakah, (b) Prinsip bagi hasil dalam kegiatan ekonomi disebut mudharabah, (c) Resiko ditanggung oleh semua pihak, sehingga tidak boleh ada perbedaan jenis saham, (d) Prinsip bagi hasil laba rugi antara pihak yang kerjasama disebut mudharabah muthlaqah, dan © Tidak dapat dicairkan kecuali dilikuidasi. (Indah Yuliana, 2010). Dan capital market terdiri dari empat macam : (a) Pasar Perdana (*Primary Market*), (b) Pasar Sekunder (*Secondary Market*), (c) Pasar Ketiga (*Third Market*) dan (d) Pasar Keempat (*Fourth Market*). (Sunariyah, 2011). Adapun peran capital market ada lima : (1) sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan, (2) memberikan kesempatan kepada para investor untuk memperoleh hasil (return) yang diharapkan, (3) memberikan kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya, (4) menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian, dan (5) mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. (Sunariyah, 2011).

4. Instrumen Moneter dan Capital Market Islam

Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua : (a) Kontrol Kwantitatif pada penyaluran dana dan (b) Metode yang dapat menjamin alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif. Adapun instrumen moneter dalam ekonomi konvensional untuk mengatur jumlah uang yang beredar ada empat : (1) Operasi pasar terbuka (*Open Market Operation*) yang mempengaruhi uang beredar, (2) Fasilitas diskonto (*Discount rate*) yang mempengaruhi biaya uang, (3) Rasio cadangan wajib (*Reserve requirement ratio*) yang mempengaruhi jumlah kewajiban minimum dana pihak ketiga yang harus disimpan, dan (4) Imbauan moral (*Moral persuasion*) yang mempengaruhi tindak tanduk para bankir

dan manajer senior institusi finansial dalam operasional kesehariannya agar searah dengan kepentingan publik/pemerintah. (Karim, 2008).

Instrumen moneter Islam ada tiga mazhab : (a) *Mazhab Iqtisāduna*; instrumen moneter yang digunakan adalah *Promissory Notes* atau *Bill Of Exchange*, surat ini dapat dijadikan sebagai pinjaman untuk mendapatkan dana segar, namun surat tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Kreditur dapat menjual surat tersebut namun debitur tidak dapat menjual surat tersebut. (b) *Mazhab Mainstream*; instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang (Md) agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian. Oleh karena itu dalam ekonomi Islam tidak ada permintaan uang (Md) untuk spekulasi. (c) *Mazhab Alternatif*; moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan sektor riil. Keseimbangan yang terjadi di sektor moneter adalah derivasi dari keseimbangan yang terjadi di sektor riil. dengan ditandainya peningkatan Agregat Demand (AD), maka otoritas moneter juga harus menambah jumlah uang beredar (Money Supply/MS). (Adiwarman, 2008).

Instrumen capital market Islam adalah sebagai berikut : (a) Saham (*Stock*); adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. (b) Obligasi; adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau pemerintah kepada investor dengan janji membayar bunga atau bagi hasil secara periode tertentu serta membayar nilai nominalnya pada saat jatuh tempo. (c) Reksadana; wadah dimana masyarakat dapat menginvestasikan dananya dan oleh manajer investasinya diinvestasikan ke portofolio efek. (Nursaman dan Hamdan, 2019).

5. Manajemen Moneter Islam vs Konvensional

Manajemen moneter islami dalam kebijakan moneter terdiri dari dua bagian : (a) Manajemen permintaan uang (*Money Demand*); Permintaan uang dalam masyarakat terdiri dari tiga motif : (1) Untuk konsumsi, investasi, ekspor dan jasa, maupun impor disebut motif transaksi. (Muhdarsah Sinungan, 1995). (2) Untuk cadangan disebut motif berjaga-jaga, dan (3) Untuk masa depan disebut motif spekulasi. Adapun permintaan uang dalam moneter dasar islami adalah Value judgment, kesejahteraan sosial, ekonomi dan politik, dan Finansial Intermediation. (Mulya Siregar, 2000). Dan (b) Manajemen penawaran uang (*Money Suplay*); adalah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Besar kecilnya penawaran uang ditentukan oleh masyarakat umum, bank-bank umum (*sektor Perbankan*) dan utamanya oleh pemerintah melalui bank centralnya, baik uang kartal (uang tunai yang dikeluarkan oleh pemerintah atau bank central yang penggunaannya dibawah kekuasaan

masyarakat umum), maupun uang giral (seluruh nilai saldo rekening koran (*giro*) yang dimiliki masyarakat baik perseorangan maupun perusahaan dan badan pemerintah pada bank-bank umum. (Budiono, 2000).

Perbedaan antara manajemen moneter Islam dengan konvensional adalah bahwa dalam manajemen moneter Islam adalah terbentuknya stabilitas permintaan uang dan mengarahkan uang tersebut kepada tujuan yang penting dan produktif. Dengan penghapusan suku bunga dan adanya kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, menghilangkan insentif orang untuk memegang uang idler sehingga mendorong orang untuk melakukan: (a) Meminjamkan uang kepada orang lain tanpa mengharapkan keuntungan disebut *qardl hasan*, (b) Menjual dengan dengan pembayaran tempo atau kredit disebut penjualan *muajjal*, dan (c) Kerjasama dalam satu usaha dengan prinsip bagi hasil disebut *mudharabah muthlaqah*. (Adiwarman, 2008). Sedangkan manajemen moneter konvensional adanya paradigma uang pasif dan uang aktif. Paradigma dalam uang pasif ada dua : (a) bahwa jumlah uang beredar adalah dependent terhadap suku bunga, uang adalah variabel endogen, dan (b) instrumen moneter yang dijadikan sasaran operasional bank sentral bukanlah jumlah uang beredar melainkan suku bunga. Dan paradigma uang aktif percaya bahwa likuiditas merupakan kausal utama dalam mekanisme transmisi moneter. Menganggap suku bunga dianggap sebagai resultante biasa yang terjadi dalam mekanisme transmisi moneter. (Adiwarman, 2008).

6. Tujuan Moneter dan Fungsi Capital Market Islam

Tujuan kebijakan moneter dalam Islam adalah sebagai berikut: (a) Kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat dengan kesempatan kerja penuh, (b) Keadilansosial-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi masyarakat, dan (c) Stabilitas Nilai Uang.

Adapun fungsi dari capital market adalah sebagai berikut: (a) Sebagai Sumber Penghimpun Dana, (b) Sebagai Alternatif Investasi Para Pemodal atau Investor, (c) Penghimpun Dana Modal Pasar Modal Relatif Rendah, dan (d) Pasar Modal Akan Mendorong Perkembangan Investasi. (Budi Untung, 2010).

7. Moneter dan Capital Market Perspektif Ekonomi Makro Islam

Ekonomi makro Islam juga membahas tujuan hidup manusia di bumi ini. Hubungan manusia dengan Tuhan dirumuskan dengan tauhid. Tauhid dalam wacana ekonomi Islam berarti bahwa semua sumber daya alam yang ada di semesta alam merupakan ciptaan dan milik Tuhan secara

absolut. Konsep tauhid mengajarkan bahwa Allah itu Esa, pencipta segala makhluk yang diciptakan-Nya adalah manusia yang berasal dari substansi yang sama serta memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sumber daya alam, flora, dan fauna ditundukkan oleh Allah Swt sebagai sumber manfaat ekonomis bagi umat manusia. (QS. Al-An'am: 142-145 dan An-Nahl: 10-16). Dalam penafsiran yang lebih luas bahwa kebijakan moneter dan capital market Islam yang diterbitkan di Pasar Modal harus memenuhi prinsip - prinsip syariah. Salah satu pilar etika bisnis Islam yang tertuang dalam ketentuan Al-Qur'an adalah prinsip "*Keseimbangan dan Keadilan*".

Kebijakan moneter tentang persediaan, penyebaran dan pengendalian uang, dalam ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money goods public*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif, berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. (Rahmawati, 2009). Oleh karena itu uang harus berputar (*money as flow concept*). Dalam filsafat ekonomi Islam sangat menganjurkan bisnis, investasi di sektor riil, dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Dalam teori ekonomi konvensional bahwa uang saat ini lebih bernilai dibanding uang di masa depan (*economic value of time vs time value of money*). Bahwa uang adalah sesuatu yang sangat berharga dan dapat berkembang dalam waktu tertentu. Teori time value of money tampak tidak akurat, karena setiap investasi selalu mempunyai kemungkinan hasil positif, negatif bahkan tidak memperoleh apa-apa (rugi). Dalam ekonomi Islam tidak mengenal dua teori tersebut. Ekonomi Islam memandang waktulah yang memiliki nilai ekonomis. (QS. Al-ASHr: 1-3).

Secara filosofi Kegiatan usaha yang terkait dalam capital market syariah demikian pula harus terkait memenuhi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang dituangkan Dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor : Kep – 130/BL/2006, diantaranya bahwa yang termasuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah antara lain : memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan atau menyediakan: barang dan atau jasa yang haram karena zatnya (*haram li-dzatih*); barang dan atau jasa yang haram bukan karena zatnya (*haram lighairih*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Pada prinsipnya, segala jenis instrumen emiten syariah harus konsisten dengan implementasi nilai-nilai ekonomi Islam, termasuk pada komitmen penegakan kegiatan usaha yang ramah lingkungan sesuai dengan filsafat ekonomi Islam.

3. KESIMPULAN

Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan persediaan uang, pengaturan jumlah uang yang beredar, dan pengendalian jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat di kelompokkan menjadi dua : (a) Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*), yaitu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar, dengan tujuan mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi, dan (b) Kebijakan moneter kontraktif (*Monetary contractive policy*), yaitu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi.

Capital market adalah tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjualkan surat berharga, baik saham, obligasi maupun reksadana. Dalam hal ini, baik capital market konvensional maupun capital market syariah, yang pada dasarnya sama, hanya capital market syariah menggunakan prinsip syariah (syariat Islam) dengan menghindari riba (bunga).

4. REFERENSI

Al-Gazali, Ihya' Ulum al-Din, IV, 88.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2018.

Aam Selamat Rusydiana, *Mekanisme Transisi Syariah Pada Sistem Moneter Ganda Di Indonesia*, Artikel Ekonomi Moneter dan Perbankan, 2009.

Aam Slamet Rusydiana, *Studi Literatur Riset Ekonomi dan Keuangan Islam dalam Jurnal Terindeks Scopus Q*, 2020, Jurnal Muzara'ah (ISSN p: 2337-6333; e: 2615-7659).

Aan Nasrullah, *Sistem Moneter Islam: Menuju Kesejahteraan Hakiki*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, 2016.

Amien Wahyudi, *Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip-Prinsip Islam*, Jurnal Justitia Islamica, Vol. 10/ 1 Jan-Juni, 2013.

Alfitria, Cindy Novitasari, dan Ray Dwiki Syahputra, *Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, tt, UIN Raden Intan Lampung.

Azwar Karim, Adiwarmanto, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIIT, 2001

Azwar Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Makro Islam*, Edisi Kedua, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada., 2010.

Budiono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi N-2. Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE, 2001

Helza Nova Lita, *Analisa Yuridis, Analisis Yuridis Peranan Pasar Modal Syariah Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan (Suistable And Responsible Investment)* 2019, ADIL : Jurnal Hukum Vol.3 No.1.

I Gede Iriana, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Perdagangan Saham Dan Obligasi*, Jurnal Persada P-ISSN: 2337-795X, 2017.

Helza Nova Lita, *Analisa Yuridis, Analisis Yuridis Peranan Pasar Modal Syariah Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan (Suistable And Responsible Investment)* ADIL : Jurnal Hukum Vol.3 No.1, 2019.

MAZAHIB, *Pasar Modal Dalam Prespektif Islam*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, T-ISSN 1829-9067; E-ISSN 2460-6588, Vol. XIV, No. 1 Juni, 2015.

Sukanto dan Siti Aisyah, *Relevansi Sistem Moneter M Umar Chapra Dengan Kebijakan Moneter di Indonesia*, Malia: Jurnal Ekonomi Islam, Accreditation of Sinta 4 Number 36/E/KPT/2019 Volume 12 Number 2, June 2021, Pages 165-180, 2021.